



Media: Joglo Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 24 Januari 2025

Halaman: 2

Tunggak Pajak, Pemkot Yogya Tempelkan Stiker

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Pemerintah Kota Yogyakarta mulai menerapkan kebijakan baru dalam penagihan pajak daerah. Kebijakanannya berupa penempelan stiker dan plang pada objek pajak yang memiliki tunggakan.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No 51 Tahun 2024. Diperkuat dengan Keputusan Walikota Yogyakarta No 396 Tahun 2024 mengenai penetapan desain stiker dan Keputusan Walikota No 498 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penempelan stiker.

Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah BPKAD Kota Yogyakarta Elsi Narulita Ikawati menjelaskan, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sekaligus, mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Menurutnya, penagihan pajak



MUHAMMAD RAYHANJOGLLO JOGJA

PERSUASIF: Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah BPKAD Kota Yogyakarta Elsi Narulita Ikawati di Balai Kota Yogyakarta, kemarin (23/1).

dilakukan melalui dua pendekatan. Yakni, persuasif dan represif.

BPKAD secara masif melakukan penagihan persuasif dengan mengirim surat imbauan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan. Bahkan, ada wajib pajak yang hampir setiap bulan

menerima surat imbauan. Tetapi, tetap tidak melunasi.

"Dalam kasus seperti itu, kami melanjutkan dengan penagihan represif, seperti pengiriman surat teguran hingga surat paksa," ujarnya.

Penempelan stiker dan plang menjadi salah satu langkah

represif yang dilaksanakan. Sebelum tindakan ini dilakukan, pihaknya terlebih dahulu mengirim surat pemberitahuan kepada wajib pajak.

Jika pajak dilunasi setelah adanya pemberitahuan, penempelan stiker tidak akan dilakukan. Namun, jika tunggakan tidak dilunasi, stiker bakal ditempel pada objek pajak tersebut.

Apabila pajak akhirnya dibayarkan, stiker akan dilepas. Namun, jika tidak dilunasi, langkah penagihan berikutnya akan diterapkan.

Elsi menguraikan, dasar penagihan pajak meliputi berbagai dokumen resmi. Diantaranya, surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), SKPD, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPKDB), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPKDBT), surat keputusan keberatan, hingga surat tagihan pajak daerah (STPD).

Selain itu, wajib pajak juga dikenakan biaya penagihan. Biaya ini meliputi pelaksanaan

surat paksa, penyitaan, hingga proses lelang.

"Biaya ini menjadi bagian dari kewajiban yang harus dilunasi oleh wajib pajak bersama dengan tunggakan pajaknya," katanya.

Lebih lanjut, Elsi menjelaskan, cakupan penanggung pajak yang lebih luas daripada sekadar wajib pajak itu sendiri. Untuk wajib pajak perorangan, pajak dapat ditagihkan kepada suami atau istri, ahli waris, atau wali jika wajib pajak masih di bawah umur.

Sementara itu, untuk badan usaha, penagihan dapat dilakukan kepada pengurus badan atau pihak lain yang tercantum dalam akta.

Dengan kebijakan ini, tegasnya, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sekaligus memberikan efek jera bagi yang tidak memenuhi kewajibannya.

Penempelan stiker diharapkan menjadi langkah tegas sekaligus transparan dalam mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah Kota Yogyakarta. (cr6/amd)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005